

REKAPITULASI-HASIL-DAFTAR-PEMILIH-TETAP

2023

Kpt 398 TAHUN 2023, 3 HLM.

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 PKPU No 7 Thn 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Thn 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; Kpt KPU No 27 Thn 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Thn 2017; PKPU No. 8 Thn 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Thn 2022; PKPU No. 3 Thn 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.7 Thn 2023; Kpt KPU No 27 Thn 2023;
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023.
- Lamp. 1 HLM